



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARTONO Alias LOYO Bin SUNARYO (Alm);**
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Tanggal lahir : 23 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Temulus RT 02 RW 03 Kel. Pondok Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah;
1. Agama : Islam;
2. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 4 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 4 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTONO Alias LOYO Bin SUNARYO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan"* sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTONO Alias LOYO Bin SUNARYO (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci ring merk Ats ukuran 16-17,
 - 3 (tiga) buah Mbaut kunci 17,

Dikembalikan kepada Saksi REBO;

- 1 (satu) batang bambu,
- 1 (satu) buah V Belt warna hitam,

Dikembalikan kepada Saksi DARNO;

4. Menghukum Terdakwa MARTONO Alias LOYO Bin SUNARYO (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARTONO alias LOYO Bin SUNARYO (Alm) bersama sama dengan Sdr.Heri dan Sdr Gandung (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di area persawahan masuk Dusun Cabean, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dan sekitar pukul 01.30 wib bertempat di area persawahan belakang pabrik sepatu Dwi Prima Sentosa 3 masuk wilayah Dusun Cabean, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yg masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi”*Telah mengambil barang sesuatu, yang*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Kabupaten Sukoharjo dijemput oleh Sdr. Heri dan Sdr. Gandung untuk diajak jalan jalan, lalu dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Calya Nopol AD-1498-Ur warna hitam menuju ke Kabupaten Ngawi, sesampainya di area persawahan masuk Dusun Cabean, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi melihat 1 (satu) unit traktor lalu di area persawahan belakang pabrik sepatu Dwi Prima Sentosa 3 juga melihat 1 (satu) unit traktor, kemudian timbul niat Sdr. Heri untuk mengambil mesin diesel traktor tersebut atas ajakan tersebut Terdakwa dan Sdr. Gandung bersedia, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, Sdr. Heri dan Sdr. Gandung menuju di area persawahan masuk Dusun Cabean, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa dan Sdr. Gandung turun dari mobil sedangkan Sdr. Heri tetap melaju, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Gandung mendekati traktor yang ada mesin diesalnya tersebut, lalu mencopot baut yang menyambung ke mesin diesel dengan traktor tersebut menggunakan kunci Pas 18 dan 19 sedangkan untuk menahan baut yang bawah agar tidak ikut berputar menggunakan kunci Pas 16 dan 17, selanjutnya 1 (satu) unit diesel merk Kubota RD 85 tersebut diangkat oleh Terdakwa dan Sdr. Gandung ke pinggir jalan menggunakan 1 (satu) buah V belt warna hitam dan 1 (satu) bambu untuk memikul;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 wib Terdakwa dan Sdr. Gandung melanjutkan ke target berikutnya yang berada di area persawahan belakang pabrik sepatu Dwi Prima Sentosa 3 masuk wilayah Dusun Cabean, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi setelah itu Terdakwa dan Sdr. Gandung mendekati traktor yang ada mesin diesalnya tersebut, lalu mencopot baut yang menyambung ke mesin diesel dengan traktor tersebut menggunakan kunci Pas 18 dan 19 sedangkan untuk menahan baut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bawah agar tidak ikut berputar menggunakan kunci Pas 16 dan 17, selanjutnya 1 (satu) unit diesel merk Kubota RD 85 tersebut diangkat oleh Terdakwa dan Sdr.Gandung ke pinggir jalan menggunakan 1 (satu) buah V belt warna hitam dan 1 (satu) bambu untuk memikul, kemudian Sdr. Gandung menghubungi Sdr. Heri meminta untuk dijemput, tidak selang beberapa lama Sdr. Heri datang selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Gandung memasukkan 2 (dua) mesin diesel tersebut ke dalam mobil lalu meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu Sdr. Heri menjual 2 (dua) mesin diesel tersebut, dari hasil penjualan mesin tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa, Sdr. Heri dan Sdr. Gandung mengambil 2 (dua) unit diesel merk Kubota RD 85 warna merah tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi Darno dan saksi Rebo. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Darno dan saksi Rebo masing-masing mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di area persawahan masuk Dusun Cabean, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit diesel merk Kubota RD 85 warna merah telah hilang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik;
- Bahwa Saksi mulai menggunakan traktor tersebut sejak Tahun 2019 yang perolehannya dari bantuan kelompok tani dan dipercayakan kepada saksi sebagai operatornya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB saksi berangkat dari rumah meunju ke sawah untuk mengerjakan sawah milik tetangga yang sebelumnya sudah saksi garap sejak hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB dan setelah selesai kemudian traktor ditinggal di sawah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB saat saksi hendak kesawah untuk bekerja saksi melihat kerangka traktor masih ada ditempatnya namun untuk mesin berupa 1 (satu) unit diesel merk Kubota RD 85 warna merah sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari dan bertanya kepada warga sekitar namun tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa pada hari yang sama ternyata yang hilang bukan hanya milik saksi melainkan milik Pak Rebo yang lokasi traktor nya tidak jauh dari tempat traktor saksi sekitar 200 meter;
- Bahwa kemudian saksi pulang kerumah untuk memberi tahu istri saksi yaitu Sdri. SRI WAHYUNI bahwa mesin diesel milik saksi yang berada pada badan traktor/bajak hilang atau diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pergi ke rumah Saksi REBO untuk memberi tahu jika diesel milik saksi dan milik Sdr. REBO telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi dan Saksi REBO langsung berangkat ke sawah kembali untuk mengecek ulang;
- Bahwa kemudian saksi dan Saksi Rebo melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Polres Ngawi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023;
- Bahwa untuk barang bukti yang tertinggal disekitar tempat kejadian diketemukan karet v belt dan 1 (satu) batang bambu yang digunakan untuk mengangkat diesel tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp8.000.000 tetapi jika yang hilang keseluruhan tidak hanya mesin maka perkiraan saksi senilai Rp 17.000.000 dan untuk ciri khusus nya untuk knalpotnya dibagian atas sudah retak dan jika saksi diperlihatkan saksi masih hafal karena traktor tersebut sudah 4 (empat) tahun;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit diesel merk Kubota RD 85 warna merah tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Gusti Priyo S., SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr.Heri dan Sdr Gandung (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di area persawahan masuk Dusun Cabean Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan sekitar pukul 01.30 wib bertempat di area persawahan belakang pabrik sepatu Dwi Prima Sentosa 3 masuk wilayah Dusun Cabean, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit diesel merk Kubota RD 85 warna merah milik Saksi DARN0 dan 1 (satu) unit diesel merk Kubota RD 85 warna merah milik Saksi REBO;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB saat sedang melakukan kring serse wilayah timur yang wilayah nya termasuk Kec Karang jati memeproleh info dari anggota Polsek Karangjati yang mengatakan jika ada pencurian mesin traktor disel disekitar Ds Sidokerto Kec Karang jati;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi beserta Tim segera menuju Polsek Karangjati untuk melakukan koordinasi dan selanjutnya bersama sama menuju ke area persawahan yang diduga merupakan TKP pencurian yang dimaksud;
- Bahwa saat disekitar tempat kejadian saksi dan tim melakukan penyisiran dan dibantu oleh warga serta kerja sama dengan Polsek Karangjati dan sekitar pukul 03.30 WIB berhasil mengamankan salah seorang yang diduga sebagai pelaku disebuah warung;
- Bahwa setelah saksi dan tim lakukan interograsi maka diperoleh pengakuan jika yang bersangkutan bernama MARYANTO als BEGE asal

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Kab Sukoharjo Jateng dan telah melakukan pencurian mesin traktor (diesel) bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang masing masing bernama MARTONO dan HERI;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama Rabu 22 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB tim berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada disekitar warung di daerah Ds Talok Kec Karangjati;
- Bahwa pada saat diminta menunjukkan keberadaan Sdr HERI Terdakwa berusaha kabur dengan melawan petugas dan dengan terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur (tembak di kaki) lalu dibawa kerumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa kemudian Terdakwa lainnya serta barang bukti diamankan di Polres Ngawi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Fickhy Nabawi Akbar, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr.Heri dan Sdr Gandung (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di area persawahan masuk Dusun Cabean Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan sekitar pukul 01.30 wib bertempat di area persawahan belakang pabrik sepatu Dwi Prima Sentosa 3 masuk wilayah Dusun Cabean, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit diesel merk Kubota RD 85 warna merah milik Saksi DARNIO dan 1 (satu) unit diesel merk Kubota RD 85 warna merah milik Saksi REBO;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB saat sedang melakukan kring serse wilayah timur yang wilayah nya termasuk Kec Karang jati memeproleh info dari anggota Polsek Karangjati yang mengatakan jika ada pencurian mesin traktor disel disekitar Ds Sidokerto Kec Karang jati;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi beserta Tim segera menuju Polsek Karangjati untuk melakukan koordinasi dan selanjutnya bersama sama menuju ke area persawahan yang diduga merupakan TKP pencurian yang dimaksud;
- Bahwa saat di sekitar tempat kejadian saksi dan tim melakukan penyisiran dan dibantu oleh warga serta kerja sama dengan Polsek Karangjati dan sekitar pukul 03.30 WIB berhasil mengamankan salah seorang yang diduga sebagai pelaku disebuah warung;
- Bahwa setelah saksi dan tim lakukan interograsi maka diperoleh pengakuan jika yang bersangkutan bernama MARYANTO als BEGE asal Kab Sukoharjo Jateng dan telah melakukan pencurian mesin traktor (diesel) bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang masing masing bernama MARTONO als LOYO dan HERI;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama Rabu 22 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB tim berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada disekitar warung di daerah Ds Talok Kec Karangjati;
- Bahwa pada saat diminta menunjukan keberadaan Sdr HERI Terdakwa berusaha kabur dengan melawan petugas dan dengan terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur (tembak di kaki) lalu dibawa kerumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa kemudian Terdakwa lainnya serta barang bukti diamankan di Polres Ngawi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr.Heri dan Sdr Gandung (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di area persawahan masuk Dusun Cabean Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan sekitar pukul 01.30 wib bertempat di area persawahan belakang pabrik sepatu Dwi Prima Sentosa 3 masuk wilayah Dusun Cabean, Desa Karangtengah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit diesel merk Kubota RD 85 warna merah milik Saksi DARNO dan 1 (satu) unit diesel merk milik Saksi REBO;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Kabupaten Sukoharjo dijemput oleh Sdr. Heri dan Sdr. Gandung untuk diajak jalan jalan, lalu dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Calya Nopol AD-1498-Ur warna hitam menuju ke Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya di area persawahan masuk Dusun Cabean, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi melihat 1 (satu) unit traktor lalu di area persawahan belakang pabrik sepatu Dwi Prima Sentosa 3 juga melihat 1 (satu) unit tractor;
- Bahwa kemudian timbul niat Sdr. Heri untuk mengambil mesin diesel traktor tersebut atas ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa dan Sdr. Gandung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, Sdr. Heri dan Sdr. Gandung menuju di area persawahan masuk Dusun Cabean, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa dan Sdr. Gandung turun dari mobil sedangkan Sdr. Heri tetap melaju;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. Gandung mendekati traktor yang ada mesin dieselnya lalu mencopot baut yang menyambung ke mesin diesel dengan traktor tersebut menggunakan kunci Pas 18 dan 19 sedangkan untuk menahan baut yang bawah agar tidak ikut berputar menggunakan kunci Pas 16 dan 17;
- Bahwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit diesel merk Kubota RD 85 tersebut diangkat oleh Terdakwa dan Sdr. Gandung ke pinggir jalan menggunakan 1 (satu) buah V belt warna hitam dan 1 (satu) bambu lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik diambil dengan cara dipikul kemudian dimasukkan kedalam mobil lalu dibawa pergi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 wib Terdakwa dan Sdr. Gandung melanjutkan ke target berikutnya yang berada di area persawahan belakang pabrik sepatu Dwi Prima Sentosa 3 masuk wilayah Dusun Cabean Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr.Gandung mendekati traktor yang ada mesin dieselnnya lalu mencopot baut yang menyambung ke mesin diesel dengan traktor tersebut menggunakan kunci Pas 18 dan 19 sedangkan untuk menahan baut yang bawah agar tidak ikut berputar menggunakan kunci Pas 16 dan 17;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit diesel merk Kubota RD 85 tersebut diangkat oleh Terdakwa dan Sdr.Gandung ke pinggir jalan menggunakan 1 (satu) buah V belt warna hitam dan 1 (satu) bambu untuk memikul;
- Bahwa kemudian Sdr. Gandung menghubungi Sdr. Heri meminta untuk dijemput dan tidak selang beberapa lama Sdr. Heri datang lalu Terdakwa dan Sdr. Gandung memasukan 2 (dua) mesin diesel tersebut ke dalam mobil kemudian meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu Sdr. Heri menjual 2 (dua) mesin diesel tersebut, dari hasil penjualan mesin tersebut lalu uang hasil penjualan diesel dibagi bersama dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci ring merk Ats ukuran 16-17,
- 3 (tiga) buah Mbaut kunci 17,
- 1 (satu) batang bambu,
- 1 (satu) buah V Belt warna hitam,

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Heri dan Sdr Gandung (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di area persawahan masuk Dusun Cabean Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan sekitar pukul 01.30 wib bertempat di area persawahan belakang pabrik sepatu Dwi Prima Sentosa 3 masuk wilayah Dusun Cabean, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit diesel merk Kubota RD 85 warna merah milik Saksi DARN0 dan 1 (satu) unit diesel merk milik Saksi REBO;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Kabupaten Sukoharjo dijemput oleh Sdr. Heri dan Sdr. Gandung untuk diajak jalan jalan, lalu dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Calya Nopol AD-1498-Ur warna hitam menuju ke Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya di area persawahan masuk Dusun Cabean, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi melihat 1 (satu) unit traktor lalu di area persawahan belakang pabrik sepatu Dwi Prima Sentosa 3 juga melihat 1 (satu) unit tractor;
- Bahwa kemudian timbul niat Sdr. Heri untuk mengambil mesin diesel traktor tersebut atas ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa dan Sdr. Gandung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, Sdr.Heri dan Sdr.Gandung menuju di area persawahan masuk Dusun Cabean, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa dan Sdr. Gandung turun dari mobil sedangkan Sdr. Heri tetap melaju;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr.Gandung mendekati traktor yang ada mesin dieselnnya lalu mencopot baut yang menyambung ke mesin diesel dengan traktor tersebut menggunakan kunci Pas 18 dan 19 sedangkan untuk menahan baut yang bawah agar tidak ikut berputar menggunakan kunci Pas 16 dan 17;
- Bahwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit diesel merk Kubota RD 85 tersebut diangkat oleh Terdakwa dan Sdr.Gandung ke pinggir jalan menggunakan 1 (satu) buah V belt warna hitam dan 1 (satu) bambu lalu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik diambil dengan cara dipikul kemudian dimasukkan kedalam mobil lalu dibawa pergi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 wib Terdakwa dan Sdr. Gandung melanjutkan ke target berikutnya yang berada di area persawahan belakang pabrik sepatu Dwi Prima Sentosa 3 masuk wilayah Dusun Cabean Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. Gandung mendekati traktor yang ada mesin diesalnya lalu mencopot baut yang menyambung ke mesin diesel dengan traktor tersebut menggunakan kunci Pas 18 dan 19 sedangkan untuk menahan baut yang bawah agar tidak ikut berputar menggunakan kunci Pas 16 dan 17;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit diesel merk Kubota RD 85 tersebut diangkat oleh Terdakwa dan Sdr. Gandung ke pinggir jalan menggunakan 1 (satu) buah V belt warna hitam dan 1 (satu) bambu untuk memikul;
- Bahwa kemudian Sdr. Gandung menghubungi Sdr. Heri meminta untuk dijemput dan tidak selang beberapa lama Sdr. Heri datang lalu Terdakwa dan Sdr. Gandung memasukan 2 (dua) mesin diesel tersebut ke dalam mobil kemudian meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu Sdr. Heri menjual 2 (dua) mesin diesel tersebut, dari hasil penjualan mesin tersebut lalu uang hasil penjualan diesel dibagi bersama dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Darno dan Saksi Rebo masing-masing mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum*";
3. Unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*";

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



4. Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrekkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang mengaku bernama **Martono Alias Loyo Bin Sunaryo (Alm)** yang membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Ad.2 Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa "mengambil" (*wegnemen*) diartikan sebagai tindakan untuk menguasai suatu barang sehingga barang tersebut berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa tindakan "mengambil" dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut "mengambil" akan tetapi hanya mencoba mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut mencuri akan tetapi baru mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian dalam usur ini bersifat alternatif yang menunjukkan kepada jumlah banyaknya serta besarnya barang yang telah diambil oleh pelaku, sehingga apabila dalam barang yang diambil hanya terdapat sebagian barang kepunyaan orang lain yang sah menurut hukum maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dimana perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) serta unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Menimbang, bahwa kaitannya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bila telah secara nyata perbuatan pelaku memenuhi delik formil dan delik materil rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memiliki konsekuensi bila perbuatan pelaku tidak memenuhi kedua delik tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Kabupaten Sukoharjo dijemput oleh Sdr. Heri dan Sdr. Gandung untuk diajak jalan jalan, lalu dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Calya Nopol AD-1498-Ur warna hitam menuju ke Kabupaten Ngawi, sesampainya di area persawahan masuk Dusun Cabean, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi melihat 1 (satu) unit traktor lalu di area persawahan belakang pabrik sepatu Dwi Prima Sentosa 3 juga melihat 1 (satu) unit tractor;

Menimbang, bahwa kemudian timbul niat Sdr. Heri untuk mengambil mesin diesel traktor tersebut atas ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa dan Sdr. Gandung, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, Sdr. Heri dan Sdr. Gandung menuju di area persawahan masuk Dusun Cabean, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, lalu sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa dan Sdr. Gandung turun dari mobil sedangkan Sdr. Heri tetap melaju, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Gandung mendekati traktor yang ada mesin dieselnnya lalu mencopot baut yang menyambung ke mesin diesel dengan traktor tersebut menggunakan kunci Pas 18 dan 19 sedangkan untuk menahan baut yang bawah agar tidak ikut berputar menggunakan kunci Pas 16 dan 17;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit diesel merk Kubota RD 85 tersebut diangkat oleh Terdakwa dan Sdr. Gandung ke pinggir jalan menggunakan 1 (satu) buah V belt warna hitam dan 1 (satu) bambu lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik diambil dengan cara dipikul kemudian dimasukkan kedalam mobil lalu dibawa pergi, selanjutnya sekira pukul 01.30 wib Terdakwa dan Sdr. Gandung melanjutkan ke target berikutnya yang berada di area persawahan belakang pabrik sepatu Dwi Prima Sentosa 3 masuk wilayah Dusun Cabean Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Gandung mendekati traktor

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



yang ada mesin dieselnnya lalu mencopot baut yang menyambung ke mesin diesel dengan traktor tersebut menggunakan kunci Pas 18 dan 19 sedangkan untuk menahan baut yang bawah agar tidak ikut berputar menggunakan kunci Pas 16 dan 17, selanjutnya 1 (satu) unit diesel merk Kubota RD 85 tersebut diangkat oleh Terdakwa dan Sdr.Gandung ke pinggir jalan menggunakan 1 (satu) buah V belt warna hitam dan 1 (satu) bambu untuk memikul, kemudian Sdr. Gandung menghubungi Sdr. Heri meminta untuk dijemput dan tidak selang beberapa lama Sdr. Heri datang lalu Terdakwa dan Sdr. Gandung memasukan 2 (dua) mesin diesel tersebut ke dalam mobil kemudian meninggalkan tempat tersebut, setelah itu Sdr. Heri menjual 2 (dua) mesin diesel tersebut, dari hasil penjualan mesin tersebut lalu uang hasil penjualan diesel dibagi bersama dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Darno dan Saksi Rebo masing-masing mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"*

Menimbang, bahwa agar unsur "perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih" terpenuhi, maka haruslah ada kerjasama antara dua atau lebih subjek hukum untuk mempersiapkan agar terlaksananya percurian dengan tujuan yang sama yaitu membawa keuntungan atau manfaat bagi para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit diesel merk Kubota RD 85 warna merah milik Saksi DARNO dan 1 (satu) unit diesel merk milik Saksi REBO pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di area persawahan belakang pabrik sepatu Dwi Prima Sentosa 3 masuk wilayah Dusun Cabean, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan rekannya yang bernama Sdr. HERI dan Sdr. GANDUNG (belum tertangkap);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.4 Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERI dan Sdr. GANDUNG (keduanya belum tertangkap) telah mengambil barang milik orang lain berupa 2 (dua) unit mesin diesel merk Kubota RD 85 warna merah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang dilakukan masing-masing pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di area persawahan masuk Dusun Cabean Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di area persawahan belakang pabrik sepatu Dwi Prima Sentosa 3 masuk wilayah Dusun Cabean Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci ring merk Ats ukuran 16-17 dan 3 (tiga) buah Mbaut kunci 17 telah selesai digunakan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



untuk pembuktian dalam perkara maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi REBO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang bambu dan 1 (satu) buah V Belt warna hitam telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DARNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Martono Alias Loyo Bin Sunaryo (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci ring merk Ats ukuran 16-17;
 - 3 (tiga) buah Mbaut kunci 17;

Dikembalikan kepada Saksi REBO;

- 1 (satu) batang bambu;
- 1 (satu) buah V Belt warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi DARNO;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Mukhlisin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Anggoro, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Mukhlisin, S.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Anggoro, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a